



**PUTUSAN**  
**Nomor 99 /Pdt.G/2017/PN.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MELIA ANGGRAENI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gg. V No. 088 Kelurahan Selatan Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Fernadi Syuhadi Putra, SH.,MH & Adetya Nugraha Syuhadi Putra, SH. Advokat pada kantor Hukum Hendra Fernadi Syuhadi Putra, SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Komplek Buncit Indah jalan Adipatra 1 No. 6A Rt. 007 Rw. 001 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

**NUR HASANAH**,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pekapuran Raya, Gang Timur-Timur No. 26 Rt. 012/Rw. 001 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang keberadaannya didalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai, Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Nopember 2017 dalam Register Nomor 99 /Pdt.G/2017/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah yang mana Tergugat adalah selaku Bandar arisan online tersebut,
2. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat dari teman Penggugat bernama Irma yang juga adalah teman dari Tergugat dan juga sebagai peserta arisan online terpercaya sanah, yang mana Penggugat sering membaca update status media sosial (Blackberry Masenger-BBM) milik Irma yang bertuliskan mengenai pencairan dana-dana arisan online tersebut,
3. Bahwa kemudian Penggugat secara langsung menanyakan kepada Irma maksud dari status media sosial Blackberry Masenger (BBM) milik Irma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, dan Irma pun menjelaskan mengenai cara untuk mengikuti arisan online terpercaya sanah tersebut, yakni apabila membeli slot arisan online tersebut sebesar Rp.1.000.000, maka 10 (sepuluh) hari kedepan akan mendapatkan atau cair sebesar Rp.1.400.000, dan kemudian Irma memberikan kontak Pin Blackberry Masenger (BBM) Bandar arisan tersebut yakni Tergugat kepada Penggugat,
4. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan kontak Pin Blackberry Messenger (BBM) tersebut, Penggugat pun langsung menghubungi Tergugat yang merupakan Bandar arisan online terpercaya sanah, guna menanyakan sistem dan cara kerja arisan online terpercaya sanah tersebut, kemudian Tergugat menjelaskan kepada Penggugat dengan apabila membeli slot arisan senilai Rp.7.000.000,- maka 2-3 minggu akan datang cair dana sebesar Rp.10.000.000,-
  5. Bahwa Penggugat pun sempat menanyakan kepada Tergugat berupa jaminan serta garansi yang di dapat apabila Pengugat mengikuti dengan menjadi anggota arisan online terpercaya sanah tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun langsung mengirimkan melalui pesan Blackberry Masenger (BBM) foto KTP Tergugat, foto KTP suami Tergugat dan foto buku tabungan milik Tergugat dan menjelaskan bahwa arisan online terpercaya sanah tersebut amanah 1000% karena setiap kita menyetorkan atau membeli arisan tersebut akan juga mendapatkan kwitansi yang di sertakan materai Rp. 6.000,-
  6. Bahwa melihat apa yang di perlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan mendengar penjelasan dari Tergugat, Pengugat pun tertarik untuk ikut bergabung sebagai anggota arisan online terpercaya sanah tersebut,
  7. Bahwa Penggugat mulai menjadi anggota arisan online terpercaya sanah melalui Tergugat selaku Bandar arisan online tersebut dengan membeli slot arisan dengan menyetorkan sejumlah dana kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Setor	Uang Setor	Tanggal Cair	Total Cair
11 mei 2017	Rp.700.000	23 mei 2017	Rp.1.000.000
12 mei 2017	Rp.1.000.000	22 mei 2017	Rp.1.300.000
18 mei 2017	Rp.1.000.000	29 mei 2017	Rp.1.400.000
18 mei 2017	Rp.7.500.000	5 Juni 2017	Rp.10.000.000
18 mei 2017	Rp.7.000.000	10 Juni 2017	Rp.10.000.000
26 mei 2017	Rp.13.000.000	6 Juni 2017	Rp.15.000.000
28 Mei 2017	Rp.3.700.000	4 Juni 2017	Rp.5.000.000
29 Mei 2017	Rp.7.000.000	10 Juni 2017	Rp.10.000.000
5 juni 2017	Rp. 10.000.000	19 Juni 2017	Rp.15.000.000
9 Juni 2017	Rp.3.000.000	20 Juni 2017	Rp.4.500.000
10 Juni 2017	Rp.8.000.000	20 Juni 2017	Rp.12.000.000
20 Juni 2017	Rp.21.000.000	7 Juli 2017	Rp.32.000.000
<b>Total Modal</b>	<b>Rp. 82.900.000</b>	<b>Total Keuntungan</b>	<b>Rp.117.200.000</b>

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembelian arisan online tersebut diatas sudah cair dan diterima oleh Penggugat dari Tergugat mulai Tanggal 12 Mei 2017 sampai Tanggal 20 Juni 2017 dengan total transaksi sebanyak 12 kali, dengan nilai modal senilai Rp.82.900.000 menjadi Rp.117.200.000 sehingga jumlah keuntungan yang di dapat oleh Penggugat adalah sebesar Rp.34.300.000,
9. Bahwa oleh karena arisan online terpercaya sanah tersebut berjalan dengan lancar maka Penggugat kembali untuk membeli slot arisan dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tanggal Setor	Uang Setor	Slot	Tanggal Cair	Total Cair
6 Juli 2017	Rp.2.000.000 (Transfer)	2 Slot	11 Juli 2017	Rp.3.400.000
9 Juni 2017	Rp.25.000.000 (Transfer )	5 Slot	18 Juli 2017	Rp.37.500.000
17 Juni 2017	Rp.10.000.000 (Transfer)	2 Slot	10 Juli 2017	Rp.18.000.000
22 Juni 2017	Rp.24.000.000 (Setor Tunai )	10 Slot	18 Juli 2017	Rp.47.000.000
30 Juni 2017	Rp.9.000.000	3 Slot	13 Juli 2017	Rp.15.000.000
<b>Total modal</b>	<b>Rp. 70.000.00</b>	<b>Total Keuntungan</b>	<b>Rp.120.900.000</b>	

10. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Tergugat mengirim Pesan broadcast melalui Blackberry Messenger (BBM) kepada seluruh anggota arisan online sanah termasuk Penggugat, yang mana pesannya berisi yang menyatakan Tergugat telah berhenti menjual arisan online tersebut,
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan membaca adanya pesan broadcast melalui Blackberry Messenger (BBM) dari Tergugat, Penggugat langsung mendatangi Tergugat di rumahnya, untuk menanyakan secara langsung kepada Tergugat mengenai tindak lanjut pembayaran keuntungan arisan online terpercaya sanah sesuai dengan janji Tergugat selaku Bandar arisan online terpercaya sanah,
12. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat, selaku Bandar arisan online terpercaya sanah berjanji akan bertanggung jawab dan mengembalikan semua dana yang telah Penggugat setorkan kepada



- Tergugat, untuk membeli slot arisan online terpercaya sanah, beserta keuntungan yang didapatkan oleh Penggugat,
13. Bahwa sebagai itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan pengembalian semua dana milik Penggugat beserta keuntungannya sebagai peserta arisan online terpercaya sanah, maka Tergugat berjanji akan menjual seluruh aset milik Tergugat,
  14. Bahwa berdasarkan dengan bukti kwitansi penyerahan dana yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, dengan total modal yang telah di setor Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp.70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan dengan keuntungan arisan yang di janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah )
  15. Bahwa hingga saat ini Penggugat sangat sulit untuk menemui Tergugat guna menanyakan tentang pelunasan modal yang di setor Penggugat untuk membeli slot arisan tersebut kepada Tergugat beserta keuntungan arisan yang di janjikan oleh Tergugat dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana janji Tergugat akan menjual aset miliknya sampai saat ini belum Terlaksana, dikarenakan Tergugat saat ini berada dalam Tahanan di Lembaga Pemasarakatan Klas II.A Banjarmasin, yang mana Tergugat saat ini sedang menjalani proses hukum perkara pidana yang diketahui dilaporkan oleh pihak lain yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan Tergugat yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan,
  16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mengembalikan uang modal pembelian slot arisan online terpercaya sanah yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta keuntungan arisan online terpercaya sanah yang seharusnya didapatkan Penggugat dari Tergugat sebesar Rp.120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah ) adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi),
  17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian moriil dan materiil yakni kerugian moriil Penggugat merasa sakit hati dan frustasi karena uang yang telah disetorkan untuk membeli slot arisan online tidak jelas pengembalian beserta keuntungannya, dan kerugian materiil adalah usaha Penggugat mengalami kemunduran akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang modal pembelian slot arisan online terpercaya sanah beserta keuntungannya, maka apabila di taksir kerugian moriil dan materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),
  18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar seluruh modal dan keuntungan dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dapat melakukan sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat saat ini ataupun nanti,

19. Bahwa sangatlah pantas dan wajar kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat setiap harinya jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan pengadilan yang bekuatan hukum tetap (*incrach van gewijh the*),

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas hal-hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voobard bijdvoorad*) walaupun ada upaya hukum melakukan verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas ini, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah,
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat,
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar uang modal pembelian slot arisan sanah yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), beserta keuntungan yang di Janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah) dengan seketika,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil dan meteriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan seketika,
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat saat ini ataupun nanti.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada tergugat setiap harinya apabila tergugat lalai atau ingkar terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini nantinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijh the*),
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm



10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat,
11. Menghukum para pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Nopember 2017, tanggal 30 Nopember 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat dan telah pula memperhatikan alat bukti Penggugat berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu DEWI SUCIATY dan MARIATUL KIFTIYAH, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah yang mana Tergugat adalah selaku Bandar arisan online tersebut;
- Bahwa Tergugat menjelaskan kepada Penggugat dengan apabila membeli slot arisan senilai Rp.7.000.000,- maka 2-3 minggu akan datang cair dana sebesar Rp.10.000.000,-;
- Bahwa Penggugat pun sempat menanyakan kepada Tergugat berupa jaminan serta garansi yang di dapat apabila Pengugat mengikuti dengan menjadi anggota arisan online terpercaya sanah tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun langsung mengirimkan melalui pesan Blackberry Masenger (BBM) foto KTP Tergugat, foto KTP suami Tergugat dan foto buku tabungan milik Tergugat dan menjelaskan bahwa arisan online terpercaya sanah tersebut amanah 1000% karena setiap kita menyetorkan atau membeli arisan tersebut akan juga mendapatkan kwitansi yang di sertakan materai Rp. 6.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai menjadi anggota arisan online terpercaya sanah melalui Tergugat selaku Bandar arisan online tersebut dengan membeli slot arisan dengan menyetorkan sejumlah dana kepada Tergugat dengan rincian sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 7, dimana semua sudah cair dan diterima oleh Penggugat dari Tergugat mulai Tanggal 12 Mei 2017 sampai Tanggal 20 Juni 2017 dengan total transaksi sebanyak 12 kali, dengan nilai modal senilai Rp.82.900.000 menjadi Rp.117.200.000 sehingga jumlah keuntungan yang di dapat oleh Penggugat adalah sebesar Rp.34.300.000,-;
- Bahwa selanjutnya sejak Juni 2017 Penggugat kembali untuk membeli slot arisan dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian adalah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 9, dengan total modal yang telah di setor Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp.70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan dengan keuntungan arisan yang di janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah);
- Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juli 2017, Tergugat mengirim Pesan broadcast melalui Blackberry Messenger (BBM) kepada seluruh anggota arisan online sanah termasuk Penggugat, yang mana pesannya berisi yang menyatakan Tergugat telah berhenti menjual arisan online tersebut;
- Bahwa sebagai itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan pengembalian semua dana milik Penggugat beserta keuntungannya sebagai peserta arisan online terpercaya sanah, maka Tergugat berjanji akan menjual seluruh aset milik Tergugat;
- Bahwa ternyata hingga saat ini Penggugat sangat sulit untuk menemui Tergugat guna menanyakan tentang pelunasan modal yang di setor Penggugat untuk membeli slot arisan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mengembalikan uang modal pembelian slot arisan online terpercaya sanah yang telah disetorkan Penggugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);  
Menimbang, bahwa persoalannya setelah memperhatikan hal-hal yang terbukti sebagaimana tersebut diatas, apakah permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya akan dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat diatas pada pokoknya adalah tentang wanprestasi, maka dikaitkan dengan permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 agar semua alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan sah menurut hukum adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat diatas sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita maupun petitumnya;  
Menimbang, bahwa karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 tersebut haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 3 agar dinyatakan sah Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat diatas pada pokoknya adalah tentang wanprestasi, dimana wanprestasi itu sendiri terjadi akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan wanprestasi itu sendiri tentunya harus dibuktikan adanya "perjanjian" mana yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menilik posita dan petitum point 3 ini, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat berawal adanya arisan online, dimana mereka saling mengikatkan diri, Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah yang mana Tergugat adalah selaku Bandar arisan online tersebut, adalah merupakan suatu "perjanjian";

Menimbang, bahwa karenanya tanpa merubah maksud Penggugat sebagaimana dalam petitum point 3 ini, Majelis Hakim berpendapat redaksi yang tepat untuk petitum point 3 ini sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah "menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam arisan online terpercaya sanah";

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 3 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 4 agar Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat, dengan memperhatikan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya perbuatan Penggugat membeli slot arisan dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian adalah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 9, dengan total modal yang telah di setor Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Juni 2017 berjumlah Rp.70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan keuntungan arisan yang di janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah ), yang mana ternyata pada tanggal 11 Juli 2017, Tergugat mengirim Pesan broadcast melalui Blackberry Messenger (BBM) kepada seluruh anggota arisan online sanah termasuk Penggugat, yang mana pesannya berisi yang menyatakan Tergugat telah berhenti menjual arisan online tersebut, sehingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum melakukan prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 4 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian, ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata memberikan pengaturan sebagai berikut " Tiap-tiap



perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;"

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang ( Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum point 5 dari Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan kepada Tergugat untuk membayar keuntungan/bunga sejumlah tersebut adalah bertentangan kepatutan, kebiasaan;

Menimbang, bahwa karenanya mengacu pada undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, maka bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan ketentuan bunga moratoir diatas, keuntungan atau bunga yang semestinya harus diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp70.000.000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah) x 6% sama dengan Rp4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah )/tahun ( Rp350.000,00/bulan ), sehingga total modal dan bunga yang harus diterima oleh Penggugat sejak Juni 2017 sampai sekarang sejumlah Rp70.000.000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah), beserta keuntungan yang di Janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp350.000,00 ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) x 8 ( delapan ) bulan = Rp2.800.000,00 ( Dua juta delapan ratus ribu rupiah ), sehingga total seluruhnya sejumlah Rp72.800.000,00 ( tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 6 menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil dan materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan seketika dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan rincian-rincian bukti tentang adanya kerugian sejumlah diatas, maka terhadap petitum point 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 7 menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yang dimiliki oleh Tergugat saat ini ataupun nanti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita secara khusus yang berisi permintaan agar dilakukan sita terhadap suatu benda yang telah ditentukan olehnya, maka terhadap petitum point 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point 8 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada tergugat setiap harinya apabila tergugat lalai atau ingkar terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini nantinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijh the*) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 606a Rv (s. d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) menyatakan “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa “;

Menimbang, bahwa karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 9 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi;

Adapun dapat dikabulkannya *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat aotentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan diatas kiranya permintaan Penggugat tersebut tidak memenuhi hal tersebut diatas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 11 menghukum para pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini nantinya, dipertimbangkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan pasti siapa yang dimaksud "pihak yang terkait", sehingga petitum point 11 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam arisan online terpercaya sanah;
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar uang modal pembelian slot arisan sanah yang telah disetorkan Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah), beserta keuntungan yang di Janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp350.000,00 ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) x 8 ( delapan ) bulan = Rp2.800.000,00 ( Dua juta delapan ratus ribu rupiah ), sehingga total seluruhnya sejumlah Rp72.800.000,00 ( tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah );
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 ( Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, NURUL HIDAYAH, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH, SH dan RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 99 /Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 14 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, INDAH MAYA SARI, A.Md, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, SH

NURUL HIDAYAH, SH.,MH

RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH, MH

Panitera Pengganti,

INDAH MAYA SARI, A.Md